



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 121 /UN7.F8/HK/I/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) PADA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga mutu Pendidikan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Sebagai Tim Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun 2025;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf (a) di atas, maka perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) tahun 2025 pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025
- KESATU :** Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kepada Tim Penjamin Mutu Fakultas diberikan honorarium perorang perbulan sebagai berikut:
Ketua : Rp. 600.000,-/bulan
Sekretaris : Rp. 450.000,-/bulan
Anggota : Rp. 300.000.-/bulan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Sains dan Matematika RKAT Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Januari 2025
Dekan,

Prof. Dr. Kusworo Adi, S.Si, M.T.
NIP 197203171998021001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan di FSM Undip
2. Para Ketua Departemen di FSM Undip
3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FSM Undip
4. Supervisor Sumber Daya
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 121 /UN7.F8/HK/I/2025
TENTANG :

PENGANGKATAN PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN
MUTU FAKULTAS (TPMF) PADA FAKULTAS SAINS DAN
MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Penanggungjawab	: Prof. Dr. Kusworo Adi, S.Si, M.T.
Koordinator	: Dr. Ngadiwiyana, S.Si, M.Si.
Ketua	: Prof. Dr. Dra. Dwi Hudyanti, M.Sc.
Sekretaris	: Alan Prahutama, S.Si., M.Si.
Anggota	: 1. Rully Rahadian, S.Si., M.Si., PhD. 2. Dr. Rina Dwi Indriana, S.Si, M.Si 3. Dr. Sutikno, S.T., M.Cs. 4. Dr. Redemtus Heru Tjahjana, S.Si., M.Si. 5. Lilik Maryuni, S.E., M.Si. 6. Umi Arbiati, S.Kom. 7. Awang Kurnia Saputra, S.Kom. 8. Sukarni, SE 9. M. Farhan Amrozi, S.T.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 10 Januari 2025

Dekan,



Prof. Dr. Kusworo Adi, S.Si, M.T.
NIP 197203171998021001